

PENGARUH AUDIT FORENSIK, AUDIT INVESTIGATIF, DAN *PROFESSIONAL JUDGMENT* TERHADAP PENGUNGKAPAN *FRAUD* DENGAN KECERDASAN SPIRITUAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

OLEH:

ELVIERA WULANDARI

NPM. 22001082139



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

ABSTRAKSI

Kecurangan adalah fenomena yang masih menjadi masalah hingga saat ini. Kecurangan terjadi karena beberapa faktor, seperti lemahnya kontrol internal, pengawasan manajemen yang tidak efektif, dan penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Faktor-faktor yang memicu kecurangan biasanya disertai dengan tekanan, peluang dan pembenaran BPK, BPKP dan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam mengungkapkan *fraud* fokus pada dua hal, yaitu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penipuan dan melakukan penyelamatan keuangan dengan mengembalikan kerugian finansial selama penyidikan sampai persidangan dan setelah persidangan, berbentuk denda dan uang pengganti sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur. Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur dan memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun, dan menggunakan audit forensik dan audit investigasi dalam proses audit mereka. Berdasarkan perhitungan Hair, jumlah sampel minimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 sampel. Hasil penelitian ini adalah audit forensik tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*, audit investigasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *fraud*, *professional judgment* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *fraud*, kecerdasan spiritual tidak mampu memoderasi hubungan antara audit forensik dan pengungkapan *fraud*, kecerdasan spiritual mampu memoderasi hubungan antara investigasi audit dan pengungkapan *fraud*, kecerdasan spiritual secara signifikan mampu memoderasi hubungan antara *professional judgment* dan pengungkapan *fraud*, tetapi tidak mampu memperkuat pengaruh positif pada pengungkapan *fraud*.

Kata kunci: Audit forensic, audit investigatif, *professional judgment*, pengungkapan *fraud*, kecerdasan spiritual.



ABSTRACT

Fraud is a phenomenon that is still a problem today. Fraud occurs due to several factors, such as weak internal controls, ineffective management supervision, and abuse of position or authority. The factors that trigger fraud are usually accompanied by pressure, opportunity and justification. Fraud is an illegal act that is continuously carried out and repeated. BPK, BPKP and other Law Enforcement Officials in disclosing fraud focus on two things, namely taking firm action against perpetrators of fraud and carrying out financial rescue by restituting financial losses during the investigation until the trial and after the trial in the form of fines and replacement money as a form of responsibility for losses. This research was carried out at the BPKP East Java Representative Office. Respondents in this research are auditors who have worked at the BPKP East Java Representative Office and have worked for more than 5 years, and use forensic audits and investigative audits in their audit process. Based on hair formula calculations, the minimum number of samples used in this research is 100 samples. The results of this research are that forensic audit does not have a positive influence on fraud disclosure, investigative audit has a positive and significant influence on fraud disclosure, professional judgment has a positive and significant influence on fraud disclosure, spiritual intelligence does not moderate the relationship between forensic audit and fraud disclosure, spiritual intelligence moderates the relationship between investigative audit and fraud disclosure, spiritual intelligence is significantly able to moderate the relationship between professional judgment and fraud disclosure, but is unable to strengthen the positive influence on fraud disclosure.

Keywords: Forensic audit, investigative audit, professional judgment, fraud disclosure, spiritual intelligence.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan merupakan fenomena yang masih menjadi masalah hingga saat ini. Kecurangan terjadi karena beberapa faktor, seperti lemahnya pengendalian internal, pengawasan manajemen yang tidak efektif, dan penyalahgunaan posisi atau otoritas. Menurut Karyono (2013:127) faktor-faktor yang memicu adanya kecurangan tersebut biasanya diikuti dengan adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Apabila pengendalian internal perusahaan lemah maka peluang untuk melakukan kecurangan juga besar, begitu juga ketidakefektifan pengawasan manajemen membuka kesempatan bagi para oknum untuk melakukan tindakan kecurangan. Kesempatan ini biasanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan akses terhadap perusahaan tersebut, adanya akses ini akan mendukung para oknum untuk melakukan tindakan kecurangan dengan menyalahgunakan posisi dan jabatan mereka. Banyak dari sekian kasus kecurangan terjadi karena adanya kesempatan dan peluang, bisa terjadi di lingkungan formal/akademik, dan lingkungan masyarakat atau organisasi. Contoh terkecil dari tindakan kecurangan ini ialah mencontek ketika ujian di sekolah, kejadian tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan dari petugas yang akhirnya muncullah kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan, sedangkan untuk contoh kasus besarnya ialah kasus kecurangan di lingkungan pemerintah, yaitu korupsi yang sudah terjadi sejak pasca kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini.

Kasus korupsi merupakan masalah yang menjadi perhatian masyarakat luas. Korupsi di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan memprihatinkan, berdasarkan data dari *Transparency International* menyebutkan bahwa *Corruption Perception Index* (CPI) untuk tahun 2020, Indonesia menempati angka 37 pada skala 0-100 dengan penjelasan angka 0 sangat korup dan 100 sangat bersih. Data tahun 2020 tersebut sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun sebelumnya Indonesia berada di angka 40. *Association of Fraud Examiners* (ACFE) melakukan survei pada tahun 2020, hasil survei menunjukkan bahwa kasus kecurangan paling tinggi yang terjadi di Indonesia ialah korupsi dengan persentase sebesar 69,9%, kemudian diikuti oleh penyalahgunaan aset dengan persentase sebesar 20,9%, lalu kecurangan berupa pelaporan keuangan dengan persentase sebesar 9,2% (Amsar et al, 2022:121). Kasus kecurangan di lingkungan organisasi/perusahaan umumnya berupa penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan, pengungkapan kecurangan di lingkungan perusahaan dilakukan oleh seseorang yang sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan dalam bidang pemeriksaan dan pengungkapan kecurangan. Auditor merupakan pihak yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pemeriksaan dan pengungkapan kecurangan.

Kecurangan merupakan tindakan ilegal yang terus menerus dilakukan dan berulang. BPK, BPKP dan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam mengungkapkan kecurangan memfokuskan pada dua hal, yaitu menindak tegas pelaku kecurangan dan melakukan penyelamatan keuangan dengan melakukan pengembalian kerugian keuangan pada saat penyelidikan hingga persidangan maupun pasca persidangan

berupa denda dan uang pengganti sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian. Tindak lanjut atas terungkapnya kasus kecurangan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum tidak bisa menjamin kasus kecurangan tidak akan terulang kembali. Kasus kecurangan ini penting untuk diteliti karena melihat kasus kecurangan semakin hari semakin meningkat di lingkup swasta maupun pemerintah, dan tindak pidana pada kasus kecurangan seperti tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Pengungkapan *fraud* yang dilakukan oleh seorang ahli memerlukan faktor pendukung, salah satu faktor pendukung yang membantu proses pemeriksaan dan pengungkapan kecurangan ialah ilmu audit forensik. Audit forensik merupakan audit yang dalam prosesnya membutuhkan keterampilan investigasi khusus untuk mengungkapkan *fraud* secara tepat. BPKP RI (2016) dan Dada et al (2013) mengatakan bahwa pemanfaatan dan penggabungan berbagai jenis cabang ilmu kriminologi, hukum dan litigasi, investigasi, administrasi sektor publik, serta teknologi informasi dan komunikasi merupakan karakteristik dari proses pendeteksian *fraud* oleh audit forensik. Tuntutan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang sah serta *valid* dengan kriteria yang sangat rumit ini, menjadikan hanya auditor-auditor yang menguasai banyak bidang kompetensi yang ditugaskan untuk melakukan audit forensik. Karakteristik yang ada pada audit forensik yaitu independensi, auditor yang bertugas dalam melakukan audit forensik ini harus melindungi independensinya, auditor harus berperilaku baik, mampu membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain dan bertanggung jawab

terhadap keputusan akhir dari hasil auditnya. Auditor forensik tidak boleh berpihak kepada siapapun yang berkepentingan dengan hasil pemeriksaan.

Beberapa penelitian dilakukan untuk melihat efektivitas audit forensik terhadap pengungkapan *fraud*, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dan Nawawi, (2020) tersebut menunjukkan hasil bahwa audit forensik yang dilaksanakan secara baik mampu mencegah tindakan kecurangan secara optimal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Mulyati, (2022) yang menunjukkan bahwa audit forensik secara empiris mampu mendeteksi kecurangan berupa korupsi dengan mengoptimalkan kinerja para auditornya. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Syahputra dan Afnan, (2020) juga menunjukkan hasil bahwa audit forensik berpengaruh *positif* terhadap pengungkapan *fraud*, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut terbukti bahwa audit forensik memiliki peran penting dalam pengungkapan *fraud*.

Faktor lain yang menjadi pendukung proses pengungkapan *fraud* adalah audit investigatif, audit investigatif merupakan audit khusus yang digunakan untuk mengindikasi tindak kecurangan. Audit investigatif digunakan pada pengumpulan bukti-bukti yang memadai untuk nantinya diberikan kepada pengadilan. Praktik pelaksanaan audit investigatif ini dilakukan secara sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak tindak kecurangan tersebut terindikasi, prosedur dan teknik audit investigatif yang dilakukan oleh auditor harus sesuai dengan standar yang berlaku. Proses pelaksanaan audit investigatif melibatkan seorang ahli dalam bidang investigasi, penggunaan metode serta alat yang sesuai untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Seorang auditor yang melaksanakan audit investigatif

dituntut untuk memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan dan insting yang tepat dalam mendeteksi kecurangan yang mungkin sedang atau sudah terjadi (Anggraini et al, 2023:124).

Efektivitas audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud* ini dibuktikan melalui beberapa penelitian. Lestari et al, (2019) melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa audit investigatif tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Wahyundaru, (2020) hasilnya menunjukkan bahwa audit investigatif berpengaruh *positif* terhadap pengungkapan *fraud*, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Anggraini et al, (2023) menunjukkan hasil bahwa audit investigatif memiliki pengaruh *positif* signifikan terhadap pendeteksian *fraud*, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dianto, (2023) bahwa audit investigatif berpengaruh *positif* dan signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Berdasarkan penjelasan terkait hasil penelitian di atas, audit investigatif merupakan salah satu hal penting yang menjadi pendukung proses pengungkapan kecurangan.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan berkaitan erat dengan pengetahuan auditor, *professional judgment*, dan penerapan etika. Menurut Khoshtinat dan Bostanian (2007) menyatakan bahwa karakter individu seorang auditor berpengaruh penting terhadap *professional judgment*, sehingga penting untuk memperhatikan latar belakang mereka ketika mendidik dan melatih seorang auditor. *Professional judgment* merupakan kebijakan auditor dalam menentukan hasil auditnya bisa berupa pendapat serta gagasan tertentu mengenai objek audit tersebut, dan *judgment* sebagai penilaian atau cara pandang seorang

auditor dalam menanggapi informasi yang berhubungan dengan tanggung jawab serta resiko auditnya. Ketepatan *judgment* yang dikeluarkan oleh auditor dalam proses auditnya berperan penting pada kualitas hasil audit nantinya, karena kewajaran suatu laporan keuangan suatu entitas bergantung pada opini dan keputusan auditor.

Penelitian-penelitian terkait penerapan *professional judgment* pada proses audit seorang auditor sebagai berikut, penelitian yang dilakukan oleh Nguyen, (2023) menunjukkan bahwa para auditor yang memiliki sertifikat *Assosiation of Chartered Certified Accountants* (ACCA) atau *Certified Public Accountant* (CPA) cenderung menggunakan *professional judgment* pada proses perencanaan. Fred et al, (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh *positif* dan signifikan terhadap *professional judgment*. Lutfi et al, (2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa *professional judgment* berpengaruh *positif* dan signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Berbeda dengan penilitian yang dilakukan oleh Pattinaja et al, (2022) yang menunjukkan bahwa *professional judgment* tidak berpengaruh *positif* dan tidak signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Seorang auditor yang mampu mempertahankan independensinya dan melakukan tugasnya dengan cukup baik akan mendapatkan respon *positif* dari pelanggan, untuk menjalankan tugas dengan baik seorang auditor diharuskan memiliki keterampilan dan kapabilitas di bidang tersebut. Selain keterampilan dan kapabilitas, kepribadian dan kecerdasan seorang auditor juga memengaruhi kinerjanya. Kecerdasan seorang auditor meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan

emosional dan kecerdasan spiritual. Pemahaman terkait kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual membantu seorang auditor untuk selalu bersikap baik, bertanggung jawab dan berperilaku etis dalam profesinya (Su'un dan Muslim, 2021:38). Kecerdasan spiritual ini meliputi moral dan etika, baik dan buruknya reputasi seorang auditor dilihat dari moralnya. Perilaku baik dan sifat tanggung jawab yang dimiliki auditor tidak lepas dari peran moral dan etikanya. Sejatinya kecerdasan spiritual ini berasal dari hati nurani, namun moral seorang auditor yang baik ini bisa didapat melalui lingkungan dan pengalaman. Lingkungan yang baik dan sehat mampu mendukung terbentuknya moral yang baik, sehingga nilai-nilai spiritual dapat dibentuk melalui lingkungan yang sehat tersebut.

Auditor dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi serta peran kejujuran dalam melakukan tugasnya, karena inilah pemahaman terkait kecerdasan spiritual bagi auditor itu penting. Banyak kasus penyimpangan terhadap kode etik, mereka yang melakukan penyimpangan tersebut kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki pemahaman rendah terkait kecerdasan spiritual. Ketidakjujuran auditor dalam memberikan opini ini termasuk salah satu penyimpangan kode etik profesi auditor, peran kecerdasan spiritual sangat dibutuhkan untuk memepertahankan kompetensi seorang auditor.

Kecerdasan spiritual ini menjadi panduan untuk selalu bersikap profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya, terbukti dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Octavia et al, (2020) yang menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh *positif* terhadap kinerja karyawan. Penelitian lainnya oleh Su'un dan Muslim, (2021) menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kualitas audit, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasmandra dan Nasaruddin, (2019) yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh *positif* dan signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penting bagi seorang auditor memiliki kecerdasan spiritual serta melibatkan kecerdasan spiritual dalam pengambilan keputusan. Keputusan akhir yang baik dan valid dari seorang auditor dari hasil auditnya ini dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual.

Praktik audit forensik, audit investigatif dan *professional judgment* ini hanya dilakukan oleh auditor BPK, BPKP dan KPK yang memiliki sertifikat CFE (*Certified Fraud Examiners*). Auditor yang bekerja di BPK dan BPKP ini biasanya akan menangani kasus-kasus besar terkait kecurangan keuangan. BPK dan BPKP selaku badan yang memiliki kewenangan dan hak untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap kasus kecurangan terkait keuangan di lembaga pusat maupun daerah, terbukti sudah banyak mendeteksi dan mengungkapkan kasus-kasus korupsi dan gratifikasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur beberapa tahun yang lalu mampu mendeteksi adanya dugaan korupsi proyek 4 ruas jalan di Tulungagung, dugaan korupsi ini bermula dari temuan BPK pada tahun 2019.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya ditemukan hasil sebagai berikut: Ratih dan Sisdyani, (2023) dalam penelitiannya terhadap auditor pada BPKP Provinsi Bali menunjukkan bahwa audit forensik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*, sedangkan audit investigatif dan profesionalisme berpengaruh *positif* terhadap pengungkapan *fraud*. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Lutfi et al, (2023) terhadap auditor pada kantor BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa audit forensik, audit investigatif dan *professional judgment* berpengaruh *positif* dan signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dan Nawawi, (2020) terhadap auditor pada BPKP Provinsi Banten, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa audit forensik, audit investigatif, dan profesionalisme terbukti berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfia dan Jaeni, (2022) terhadap auditor pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah dengan hasil berupa audit forensik, audit investigatif dan kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan profesionalisme dan kecerdasan spiritual berpengaruh *positif* signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hasbi, (2019) dengan judul “Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, dan *Professional Judgment* terhadap Pengungkapan *Fraud* dengan Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderasi” yang dilakukan pada BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan hasil bahwa audit forensik, audit investigatif dan *professional judgment* berpengaruh *positif* dan signifikan terhadap pengungkapan *fraud*, sedangkan kecerdasan spiritual terbukti dapat memoderasi audit forensik, audit investigatif dan *professional judgment* dalam pengungkapan *fraud*.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih ada ketidakkonsistenan hasil yang diperoleh pada setiap daerah penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada auditor yang bekerja di

BPKP Jawa Timur dengan judul “Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, dan *Professional Judgment* terhadap Pengungkapan *Fraud* dengan Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderasi”

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini di latar belakang oleh kemampuan seorang auditor dalam mengungkapkan *fraud*, berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat merumsukan masalah sebagai berikut:

1. Apakah audit forensik berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *fraud*?
2. Apakah audit investigatif berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *fraud*?
3. Apakah *professional judgment* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *fraud*?
4. Apakah kecerdasan spiritual memoderasi hubungan antara audit forensik terhadap pengungkapan *fraud*?
5. Apakah kecerdasan spiritual memoderasi audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud*?
6. Apakah kecerdasan spiritual memoderasi *professional judgment* terhadap pengungkapan *fraud*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat menuliskan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah audit forensik berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *fraud*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah audit investigatif berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *fraud*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *professional judgment* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *fraud*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemoderasi kecerdasan spiritual terhadap audit forensik dalam pengungkapan *fraud*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemoderasi kecerdasan spiritual terhadap audit investigatif dalam pengungkapan *fraud*.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemoderasi kecerdasan spiritual terhadap *professional judgment* dalam pengungkapan *fraud*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan berupa dokumentasi ilmiah yang nantinya berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, masukan serta motivasi agar selalu bersikap jujur dan *positif* dalam menjalankan tugasnya mengungkap kecurangan, dan senantiasa menjunjung tinggi perilaku etis melalui kecerdasan spiritual sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya, serta mampu mempertanggungjawabkan hal-hal terkait dampak dari pengungkapan *fraud* yang mungkin terjadi di tengah-tengah menjalankan tugasnya sebagai auditor.
- B. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan sebagai proses dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan, khususnya pengetahuan di bidang audit.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dengan begitu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit forensik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*, hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang meliputi waktu, tenaga atau anggaran hasilnya mungkin kurang optimal, faktor lainnya ialah kurangnya kerjasama, serta disebabkan karena data yang tidak lengkap karena akses yang terbatas terhadap data atau informasi yang relevan dapat menghalangi audit forensik, dengan demikian pengungkapan *fraud* pada kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur tidak mampu memanfaatkan audit forensik dengan baik dalam proses auditnya.
2. Audit investigatif berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *fraud*, pemanfaatan audit investigatif yang baik dengan pendeteksian kecurangan lebih dini dapat mencegah meluasnya kecurangan tersebut, dengan demikian audit investigatif dibutuhkan dalam proses pengungkapan *fraud* agar kecurangan yang lebih besar dapat dicegah lebih cepat.
3. *Professional Judgment* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *fraud*, skeptisme profesional yang berhubungan dengan pengalaman, serta profesionalisme yang mengedepankan kode etik

dalam proses audit berperan penting dalam evaluasi risiko, pengembangan pendekatan investigasi, dan analisis bukti untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan memberikan rekomendasi yang efektif untuk mengungkap kecurangan.

4. Kecerdasan spiritual tidak mampu memoderasi audit forensik terhadap pengungkapan *fraud*, kecerdasan spiritual bersifat subjektif sehingga terjadi ketidak konsistenan hasil terhadap setiap individu yang mempengaruhi hasil dari audit forensik serta audit forensik bergantung pada metode analitis, proses audit yang ketat, dan teknik investigasi, yang mungkin tidak terpengaruh oleh kecerdasan spiritual individu, dengan demikian pada penelitian ini faktor kecerdasan spiritual tidak cukup membantu dalam proses pengungkapan *fraud*.
5. Kecerdasan spiritual mampu memperkuat pengaruh positif signifikan audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud*, peran kecerdasan spiritual yang meliputi pemahaman terhadap hal-hal baik dan buruk sebagai variabel moderasi mampu membantu mengoptimalkan hasil audit tanpa adanya kecerdasan spiritual sangat sulit untuk auditor menyelesaikan konflik yang menjadi bagian atau risiko profesi dalam memikul tanggung jawab, sehingga faktor kecerdasan spiritual mampu membantu dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan agar auditor tidak menyalahgunakan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya.
6. Kecerdasan spiritual mampu memoderasi hubungan antara *professional judgment* terhadap pengungkapan *fraud*, meskipun pengaruhnya

mungkin tidak selalu langsung terlihat, kecerdasan spiritual dapat berkontribusi pada pencegahan *fraud*, hal ini dikarenakan kecerdasan spiritual dapat membantu individu dalam mengembangkan integritas serta komitmen dalam kejujuran.

1.2 Keterbatasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga terdapat keterbatasan dalam menggali informasi, pengukuran yang digunakan dalam kuesioner tidak sepenuhnya mencakup seluruh dimensi fenomena yang diteliti.

1.3 Saran

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan pendekatan kualitatif atau metode gabungan dalam menggali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *fraud*, seperti persepsi individu terhadap etika atau budaya organisasi, sehingga didapatkan data-data yang mendalam (Stiawati dan Hidayatulloh, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Achyarsyah, P., & Rani, M. (2020). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia). *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 18(2), 107-131.
- Alfiar, A., & Jaeni. (2022). Pengaruh Audit Forensik , Audit Investigasi , Kompetensi Auditor , Profesionalisme , Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 159–169.
- Amsar, A., Sunu, J., Tyoso, P., Mardiyah, S., Manajemen, P., Akuntansi, P., & Akuntansi, P. (2022). Jurnal Ilmiah Manajemen , Ekonomi dan Bisnis Analisis Independensi , Interdependensi Tugas , Kode Etik , Soft skills , dan Pengungkapan kecurangan (Studi Pada Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai Auditor di Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 121–128.
- Anggraini, H. D., Purnamasari, P., & Hermawati, N. (2023). Pengaruh Audit Investigatif dan Pengalaman Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(2), 123–128.
- Ani, Andriani. PENGARUH AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD (Studi pada Kantor BPKP di Kota Makassar). Diss. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO, 2020.
- Annisa, & Purnamasari, P. (2022). Pengaruh Profesionalisme dan Pengalaman Auditor terhadap Pengungkapan Kecurangan dengan Skeptisme sebagai Variabel Moderasi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 665–672.
- Arianto, B. (2023). Pengantar Akuntansi Forensik. In *Akuntansi Forensik* (pp. 1-20). Padang: Getpress Indonesia.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *Occupational Fraud 2022:A Report to The Nations*.
- Bologna, G. Jack and Robert. J. Linquists, 1995, "Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tolls and Techniques", John. Edisi 1. Salemba Empat. Jakarta.
- BPKP RI. (2016). Peran Auditor Forensik dalam Pemberantasan Korupsi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/15792/0/Peran-Auditor-Forensik-dalam-Pemberantasan-Korupsi.bpkp>
- Cahyani, D. K. (2020). Pengaruh Profesionalisme Auditor, Efektivitas

- Pengendalian Internal Perusahaan Serta Keadilan Organisasi Terhadap Pengungkapan Kecurangan Akuntansi Dengan Whistleblowing. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 3, 628–644.
- Choiriah, A. (2013). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual dan Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor dalam Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-22.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money*, Montclair, Glencoe: Free Press.
- Dada, S. O., Owolabi, S. A., & Okwu, A. T. (2013). Forensik Accounting a Panacea to Alleviation of Fraudulent Practices in Nigeria. *International Journal Business, Management and Economic Research*, 4(5), 787-792.
- Irawan, D. (2016). Sudah Panggil 50 Saksi, KPK Akan Libatkan Ahli Usut Kasus RS Sumber Waras. *Detiknews*.
- Dianto, A. (2023). Pengaruh Akuntansi Forensik , Audit Investigatif , Professional Judgment , dan Whistleblower terhadap Pengungkapan Fraud. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 11–23.
- Dinata, R.O. (2023). Akuntansi Forensik Fraud. In *Akuntansi Forensik* (pp. 25-33). Padang: Getpress Indonesia.
- Falahudin, AF., Askandar, NS., Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(13), 12-22.
- Fuadah, Lukluk, dan Anton Arisman. (2012). The Importance of Forensic Auditing to Combat Fraud in Indonesia. *Artikel*.
- Gani, F., Askandar, NS., Mahsuni, AW. (2019). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(2), 108-121.
- Gao, P., & Zhang, G. (2018). Auditing Standards, Professional Judgment, and Audit Quality December. *American Accounting Association*.
- Ghozali, Imam. (2013). "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Hair, J.f., et al. (2010). *Multivariate Data Analysis*. Edisi ke-7. New Jersey: Pearson Education
- Haryanto. (2012). Debiasing audit judgment: akuntabilitas dan tipe pembuat keputusan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 2(1), 1-25.
- Hasbi, A. S. E. (2019). *Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, Dan*

Professional Judgment Terhadap Pengungkapan Fraud Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderating (Studi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan). UIN Alauddin Makassar.

- Hasmandra, C. N. D., & Fadliah, N. (2019). Pengaruh profesionalisme, time budget pressure, dan kecerdasan spritual terhadap kualitas audit kantor akuntan publik di makassar. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 12–22.
- Indarto, S.L. (2023). Perencanaan dan Teknik Audit Fraud. In *Akuntansi Forensik* (pp. 49-61). Padang: Getpress Indonesia.
- Jamilah, et al. (2015). Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgment. Proceeding SNA X Universitas Hasanudin Makasar. AUEP-06.
- Karyono. (2013). Forensic Fraud. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Kementerian Pertanian. (2013). Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. *Audit Forensik Membedah Fraud dan Litigasi*. <http://itjen.deptan.go.id/index.php/beranda/44-artikel/479-audit-forensik-membedah-fraud-litigasi>.
- Khan, M., Faghani, K., & Gorganli, J. (2021). Modeling the professional judgment of the auditor. *Int. J. Nonlinear Anal. Appl.*, 12, 2367–2384.
- Khoshtinat, M., Bostanian, J. (2007). Professional Judgment in Auditing. *Empirical Studies in Financial Accounting*, 5(18), 25-57.
- King, D. B. (2008). Rethinking Claims of Spiritual Intelligence: A Definition, Model, and Measure. Tesis. Canada: Trent University.
- Kristanti, FM., Askandar, NS., Afifudin. (2021). Pengaruh Profesionalisme, Objektivitas, Pengalaman Kerja, dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Yang Dihasilkan. *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 1(3), 52-68.
- Larasati, Dinda, Andreas Andreas, and Rofika Rofika. "Teknik Audit Investigatif, Pengalaman Dan Profesionalisme Auditor Pada Pengungkapan Kecurangan: Kecerdasan Spiritual Sebagai Pemoderasi." *Current* 1.1 (2020): 150-169.
- Lestari, I. P., Widaryanti, & Sukanto, E. (2019). Penerapan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Efektivitas Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. *Prosiding Mahasiswa Seminar Nasional Unimus*, 558–563.
- Liana, L. (2009). Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*, XIV(2), 90–97.
- Lutfi, M., Mas'ud, M., & Rahim, S. (2023). Pengaruh Audit Forensik , Audit Investigatif , dan Professional Judgment Terhadap Pengungkapan Fraud Pada

- Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 459–478.
- Marks, J. (2012). The Mind Behind The Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Elements. *Crowe Howarth LLP (Presentation)*.
- Miftahul Jannah, Herayani, S. A. (2022). Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Di Wilayah Satuan Krja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Barat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata ...*, 5(Juli), 64–83.
- Muksin, NIQ., Maslichah., Nandiroh, U. (2023). Pengaruh Intelligence Quotient, Emotional Quotient, Spiritual Intelligence dan Kecerdasan Adversitas Terhadap Tingkat Pemahaman Mata Kuliah Akuntansi. *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(2), 1171-1182.
- Mulyadi, R., & Nawawi, M. (2020). Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi, Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada BPKP Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13(2), 272. <https://doi.org/10.35448/jrat.v13i2.9048>.
- Nandiroh, U., & Hidayati, I. (2022). Socializaton, Knowledge, Understanding, and The Complexity of Tax Administration Towards The Use of Tax Incentives During a Pandemic. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 290-296.
- Nguyen, H. T. L. (2023). The Effect of Auditor ' s Personal Characteristics on Professional Judgment and Ethics in Auditing. *International Journal of Knowledge and Systems Science*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.4018/IJKSS.329241>
- Octavia, N., Hayati, K., & Karim, M. (2020). Pengaruh Kepribadian, Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 16(2), 130–144.
- Pattinaja, E. M., Leatemala, S., Laitupa, M. F., & Putuhena, H. (2022). Government Internal Auditors To Detect Fraud Pengaruh Professional Judgment Dan Skeptisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Internal Pemerintah Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(5), 3306–3316.
- Pickett, K. H. Spencer dan Pickett, J. (2002). *Financial Crime Investigation and Control*.
- Pramono, J., & Puspita, M. E. (2020). Pengaruh kecerdasan intelektual (iq), kecerdasan emosional (eq), dan kecerdasan spiritual (sq) dalam menentukan risiko kecurangan. *Econbank: Journal of Economics and Banking*, 2(1), 81–88.
- Putri, C. M., & Wahyudaru, S. D. (2020). Penerapan Pengendalian Intern, Audit

- Investigatif, Pengalaman, Profesionalisme, Dan Akuntansi Forensik Yang Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 3, 609–627.
- Putri, DU., Diana, N., Nandiroh, U. (2023). Pegaaruh Dimensi Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Lapora Keuangan. *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(2), 242–251.
- Rahmatika, D. N. (2020). *Fraud Auditing Kajian Teoretis Dan Empiris*. Sleman: Deepublish.
- Rais, A., Handayani, A. B., & Suyadi. (2019). Pengembangan Kecerdasan Spiritual Dalam Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Neurosains. *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 9(2), 131–153.
- Ramadhan, M. S., & Mulya. (2022). Optimalkah Proses Audit Forensik Dan Investigasi Selama Covid-19 ? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 263–276.
- Ratih, I. D. A. C. N., & Sisdyani, E. A. (2023). Audit Forensik, Audit Investigasi, dan Profesionalisme Terhadap Pengungkapan Kecurangan di BPKP. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(1), 145–158. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i01.p11>
- Singleton, T. W., Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (Vol. 11. John Wiley & Sons.
- Su'un, M., & Muslim. (2021). Pengaruh Kompetensi , Fee Audit dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kualitas Audit. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 4(2), 34–47. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i2.1190>
- Sugiyono. (2010), (2012), (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Penerbit alfabeta. Bandung.
- Syahputra, B. E., & Afnan, A. (2020). Pendeteksian Fraud: Peran Big Data dan Audit Forensik Briyan. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 12(2), 301–316.
- Syahrir, D.K. (2023). Audit Investigasi. In *Akuntansi Forensik* (pp. 65-80). Padang: Getpress Indonesia.
- Tarigan, M., Wulandari, A., Maulida, T., & Luluatnul. (2019). Memahami Pengaruh Kepribadian Terhadap Gaya Berpikir, Gaya Pemecahan Masalah, dan Gaya Pengambilan Keputusan Pada Karyawan Usia Produktif. *Proyeksi*, 14(2), 126–138.
- Tuanakotta, M. Theodorus. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Jakarta: Salemba Empat.
- Vukadinovic, P., Knezevic, G., & Mizdrakovic, V. (2015). The Characteristics of

Forensic Audit and Differences in Relation To External Audit. FINIZ-Singidinum University International Scientific Conference, December, 202-205.

Waliyuddin, N. (2021). Spiritualitas dalam Perspektif Tasawuf dan Neurosains : Relasi Komplementer atau Kompartemen. *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 21(2), 263–283.

Zohar, Danah dan Marshall, I. (2002). SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spriritual dalam Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan. Bandung: Mizan.

